

PELAYANAN - PERIZINAN  
PERDA KOTA CIREBON NO. 3 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

**ABSTRAK** : Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha perdagangan dan industri di Kota Cirebon diperlukan dukungan percepatan dalam pelayanan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang perdagangan dan perindustrian serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kepastian berusaha dengan penyederhanaan prosedur perizinan, pemerintah daerah berwenang menjalankan urusan pilihan dalam urusan konkuren di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diberlakukannya pembagian urusan dan kewenangan pada pemerintah daerah yang diberikan oleh Pemerintah dibidang perdagangan dan perindustrian, dipandang perlu adanya peraturan kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 23 Th 2014; UU No. 20 Th 2008; UU No. 3 Th 2014; UU No. 7 Th 2014; PP No. 107 Th 2015; PERMENDAG No.36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAG No.07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PERMENDAG No.36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; PERMENDAG No. 77/M-DAG/PER/12/2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Perdagangan dan Perindustrian dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis;
3. Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan;
4. Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Bidang Perdagangan;
5. Kewajiban Perizinan dan Nonperizinan Dalam Bidang Perdagangan;
6. Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Bidang Perdagangan;
7. Perizinan Bidang Perindustrian;
8. Pengajuan Permohonan Perizinan Dalam Bidang Perindustrian;
9. Kewajiban Perizinan Dalam Bidang Perindustrian;
10. Pencabutan Izin Dalam Bidang Perindustrian;
11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
12. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2017.

**CATATAN** : Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada pemda sebagai bentuk konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Cirebon dengan berpedoman pada kebijakan nasional dengan berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut diatas, salah satu kewajibannya pemda perlu melakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengembangan.